

**SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK**

**KEPUTUSAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK**

**NOMOR : {nomor\_sk}**

TENTANG

PEMBAHASAN {pembahasan|upper} DALAM RANGKA {pok.komponen.urkmpnen|upper}

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik; {pok.output.uraian|capitalize}; {pok.komponen.urkmpnen|capitalize}; perlu menetapkan {pembahasan}.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. {mengingat\_4};

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423),

7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

10. {mengingat\_10};

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Nomor : {nomor\_dipa};

-2-

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK TENTANG PEMBAHASAN {pembahasan|upper} DALAM RANGKA {pok.komponen.urkmpnen|upper}

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mengikuti Pembahasan {pembahasan}.

KEDUA : Peserta Pembahasan {pembahasan} dalam rangka {pok.komponen.urkmpnen|capitalize} sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, bertanggung jawab atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan diberikan honorarium per-hari (termasuk Pajak) sebagai berikut:

* Gol IV : Rp{honor\_gol4|money},-
* Gol III : Rp{honor\_gol3|money},-
* Gol I dan II : Rp{honor\_gol12|money},-
* Mitra : Rp{honor\_mitra|money},-

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Pembahasan {pembahasan} dalam rangka {pok.komponen.urkmpnen|capitalize} tanggal {waktu\_overall}

KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor : {nomor\_dipa};

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal: {tgl\_sk|date}

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK

Dr. Hamonangan Ritonga, M.Sc

NIP. 19580311 198003 1 004

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik (sebagai laporan)
2. Inspektorat, Badan Pusat Statistik